

Pertanggungjawaban Petugas Parkir Di Kota Malang Menurut PERDA Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dan Wakalah Bil-Ujrah Di Kota Malang

Fika Nur Fathul Ade

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
fickhaa0102@gmail.com

Abstrak:

Kota Malang mempunyai banyak Mall maupun taman sehingga banyak tempat parkir. Tetapi masih ditemukan kendaraan yang hilang. Sehingga permasalahan dalam skripsi ini adalah Pertanggungjawaban Petugas Parkir Di Kota Malang Menurut Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir Dan Wakalah Bil Al-Ujrah (Studi di Tempat Parkir Resmi Di Kota Malang). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini dilakukan terhadap petugas parkir untuk menemukan fakta dan melihat pertanggungjawaban petugas parkir yang diberikan kepada pengguna parkir saat ini. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mencari data dari bahan hukum primer melalui observasi dan wawancara dan dari bahan hukum sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan, Al-quran, dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dari hasil penelitian penulis bahwa pertanggungjawaban parkir di Kota Malang kurang sesuai dengan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Parkir karena dari tiga sampel area parkir yang diambil peniliti, masih ada satu area parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yaitu di area parkir *Mall Malang Plaza*, sedangkan dalam hukum Islam juga kurang sesuai karena dari tiga sampel area parkir yang diambil peniliti, masih ada satu area parkir yang tidak sesuai ketentuan terkait objek *Wakalah Bil Al-Ujrah* yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu di area parkir *Mall Malang Plaza*. Maka hasilnya adalah Sebaiknya pemerintah untuk bisa memberikan tindakan pengawasan dan penegasan yang lebih terorganisir terhadap petugas parkir di kota Malang.

Kata kunci: parker; wakalah bil ujrah; pelayanan public.

Pendahuluan

Indonesia termasuk negara yang sangat berkembang dan mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat, karena Indonesia mempunyai banyak pulau yang dapat dikategorikan sebagai pulau-pulau yang pesat yang memiliki kota-kota besar. Salah satunya kota yang besar dan mempunyai peningkatan kendaran yang cepat setiap harinya adalah kota Malang, karena Kota Malang sendiri pun mempunyai banyak kampus-kampus yang terkenal sehingga setiap tahunnya banyak masyarakat yang datang ke kota Malang untuk menempuh pendidikan. Hal tersebut mempengaruhi

tingkat kendaraan di kota Malang, sebab banyak mahasiswa baru (maba) yang ingin melanjutkan kuliah di kota Malang pastinya sebagian besar membawa kendaraan motor maupun mobil dari wilayahnya sendiri maupun membeli di kota Malang untuk dipergunakan kuliah. Selain itu di kota Malang sangat banyak berbagai pusat perbelanjaan di berbagai kawasan yang memberikan banyak penawaran untuk konsumen, sehingga para konsumen tertarik untuk ke berbagai pusat perbelanjaan di kota Malang. Pusat perbelanjaan yang sangat banyak ini pun menyediakan fasilitas berupa penitipan barang. Salah satunya penitipan kendaraan motor ataupun mobil, penitipan kendaraan yang biasa dikenal masyarakat dengan istilah parkir.

Jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahun ini membuat pesatnya kota Malang dan membuat penataan tempat parkir di setiap kawasan semakin tak terkendali. Adanya pengguna parkir yang memarkirkan kendaraan pada sembarang tempat, dan hal itu menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Semakin pesatnya kota Malang ini sehingga petugas parkir berlomba-lomba membuat lahan parkir seluas-luasnya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kota Malang memiliki banyak area parkir yang dikelola oleh swasta maupun negara. Petugas-petugas parkir tersebut yang tersebar di beberapa daerah kota Malang namun tidak diketahui tujuan adanya petugas parkir tersebut, apakah hanya menyediakan tempat parkir tanpa perlindungan terhadap barang yang dititipkan atau menyediakan tempat parkir dan sekalian bertanggung jawab atas barang yang dititipkan dalam persoalan parkir sudah dijelaskan dalam PERDA Kota Malang menjelaskan bahwa dalam pasal 19 ayat 1: "*petugas Parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang diparkir.*" Maksud dari pasal tersebut adalah penerima barang yang dititipkan harus menyimpan dengan tanggung jawab dan mengembalikan kepada pemiliknya secara utuh tanpa adanya kerusakan sedikit pun.

Namun pada kenyataan yang terjadi pada tempat parkir di kota Malang khususnya depan mall Malang Plaza Malang masih sering mengalami kehilangan maupun kerusakan kendaraan atau helm. Namun pihak petugas parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan tersebut sehingga pihak konsumen parkir yang dirugikan. Peneliti sendiri pernah mengalami kehilangan helm di area parkir tersebut dan mendapatkan permasalah yang sama pihak petugas parkir tidak bertanggung jawab atas helm dari peneliti. Dan adanya permasalahan-permasalahan seperti ini membuat masyarakat berfikir adanya petugas parkir tidaklah penting. Dan bertanya-tanya pertanggungjawaban apa adanya petugas parkir di kota Malang. Dalam firman Allah Q.S. an-Nisa' (4): 58: "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*"¹

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya untuk menuaikan amanah yang berbada-beda sesuai dengan amanah yang diberikan para pemiliknya, maka janganlah para umat melalaikan amanah-amanah itu. Dan dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara di antara manusia dengan dasar keadilan objektif, bila kalian memutuskan permasalahan di antara mereka. Dan itu adalah sebaik-baiknya nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Ed. Revisi (Semarang: CV. Toga Putra, 1989), 87

kalian, dan melihat seluruh perbuatan kalian lagi maha Melihatnya. Berangkat dari latar belakang permasalahan hukum tersebut, membuat penulis tergugah untuk melakukan penelitian terhadap efektifitas Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengolahan Tempat Parkir dan Wakalah bil Ujrah terhadap Pertanggungjawaban Petugas Parkir.

Untuk mendukung dan menghindari kemungkinan adanya pengulangan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta membuktikan bahwa judul ini belum pernah dijadikan sebagai objek penelitian, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, diantaranya yaitu: *Pertama*, dalam Thesis Henry, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, tahun 2016 yang berjudul “Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Putusan Pengadilan dan Perda No 5 Tahun 1999”. Perbedaannya terdapat dalam dasar hukum yang digunakan, dalam skripsi ini ia menggunakan hukum perlindungan konsumen, sedangkan pada permasalahan yang akan dibahas menggunakan PERDA kota Malang dan memakai dasar hukum Islam yaitu wakalah bi al-ujrah, Dan kesamaannya adalah mengangkat masalah pertanggungjawaban juru parkir dan sama menggunakan penelitian lapangan atau yang biasa disebut empiris.²

Kedua, dalam Skripsi Bilal Endra Saputra, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan Bermotor di Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan” perbedaannya dengan permasalahan yang saya teliti adalah dalam skripsi ini memakai dasar hukum KUHPerdata dan dalam penelitian ini juga melakukan terhadap tempat parkir ilegal atau yang tidak di bawah kawasan pemerintah sedangkan pada permasalahan yang akan di bahas menggunakan PERDA kota Malang dan memakai dasar hukum Islam yaitu wakalah bil-Ujrah dan lokasi penelitian yang akan di bahas menggunakan tempat parkir legal atau yang di bawah kawasan pemerintah. Persamaan dalam skripsi adalah sama membahas tentang pertanggungjawaban petugas parkir atas hilangnya kendaraan dan sama dalam metode penelitian yaitu empiris atau terjun langsung ke lokasi penelitian.³

Ketiga, dalam Skripsi Alex Sander, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018 yang berjudul “Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No. 2157 /Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Perbedaannya terdapat dalam dasar hukum yang digunakan, dalam skripsi ini ia menggunakan putusan MA, sedangkan pada permasalahan yang akan di bahas penggunaan PERDA kota Malang dan memakai dasar hukum Islam yaitu wakalah bi al-ujrah, dan Persamaan dalam skripsi adalah sama membahas tentang pertanggungjawaban petugas parkir atas

² Henry, Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Putusan Pengadilan dan Perda Nomor 5 Tahun 1999 (*Tesis*, Universitas Indonesia, 2016)

³ Bilal Endra Saputra, Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir atas Hilangnya kendaraan Bermotor di Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

hilangnya kendaraan dan sama dalam metode penelitian yaitu empiris atau terjun langsung ke lokasi penelitian.⁴

Keempat, dalam Skripsi Akmal Muhammad Rofi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019 yang berjudul “Tanggung jawab Pengelola Parkir atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat diParkir (Studi kerusakan akibat kesalahan pihak ketiga)”. perbedaanya dengan permasalahan yang saya teliti adalah dalam skripsi ini memakai dasar hukum KUHPerdata dan Undang-undang Perlindungan Konsumen sedangkan pada permasalahan yang akan di bahas menggunakan PERDA kota Malang dan memakai dasar hukum Islam yaitu wakalah bil-Ujrah. Dan persamaan dalam skripsi adalah sama membahas tentang pertanggungjawaban petugas parkir atas hilangnya kendaraan dan sama dalam metode penelitian yaitu empiris atau terjun langsung ke lokasi penelitian.⁵ *Kelima*, dalam Tesis Manda Putra, Magister Hukum, Fakultas Hukum, universitas Bengkulu, 2017 yang berjudul “Tanggung Jawab Pengelola Usaha Parkir Terhadap Pengguna Parkir di Kota Bengkulu”. perbedaanya dengan permasalahan yang saya teliti adalah dalam skripsi ini memakai dasar Undang- undang Perlindungan Konsumen dan lebih fokus terhadap petugas parkir ilegal atau kata lain yang bukan dibawah kawasan pemerintah sedangkan pada permasalahan yang akan dibahas menggunakan PERDA kota Malang dan memakai dasar hukum Islam yaitu wakalah bil-Ujrah dan lokasi penelitian yang akan di bahas menggunakan tempat parkir legal atau yang di bawah kawasan pemerintah. Dan persamaan dalam skripsi adalah sama membahas tentang pertanggungjawaban petugas parkir atas hilangnya kendaraan dan sama dalam metode penelitian yaitu empiris atau terjun langsung ke lokasi penelitian.⁶

Metode Penelitian

Tujuan metode penelitian adalah untuk memberikan arah bagaimana suatu penelitian perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.⁷ Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris bersifat empiris maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan informasi melalui wawancara yang didukung dengan data-data dokumen berupa buku-buku, jurnal, artikel hukum ilmiah dan bukti karcis parkir yang akan peneliti gunakan sebagai objek penelitian⁸. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan untuk menemukan fakta (*Fact Finding*), (*Problem-identifikasi*) dan (*Problem-solution*).⁹ Sumber data merupakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer Penelitian ini Wawancara dilakukan dengan area parkir di kota Malang yakni merekam wawancara dan menulis wawancara tersebut.¹⁰ wawancara dari pihak Bapak Herry Santoso selaku Kepala Seksi Pengawasan Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Soeko Hariyanto selaku

⁴ Alex Sander, Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No. 2157 /Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir dalam Perspektif Ekonomi Islam (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018)

⁵ Akmal Muhammad Rofi, Tanggung jawab Pengelola Parkir atas Kerusakan Kendaraan Pada Saat di Parkir (*Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019)

⁶ Manda Putra, Tanggung Jawab Pengelola Usaha Parkir Terhadap Pengguna Parkir di Kota Bengkulu (*Tesis*, Universitas Bengkulu, 2017)

⁷ Sulistyowati, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009) 5

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 121

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 123

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 95

Pengawas Parkir di Lapangan, di Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Eko wahyudi selaku petugas Parkir area *Mall Malang Plaza*, Bapak Romo Bondet selaku Petugas Parkir pada area parkir belakang *Mall Olympic Garden* dan, Bapak Ramli selaku Juru Parkir area *Alun-Alun Kota Malang*. Sumber sekunder Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara¹¹ sumber sekunder yang akan digunakan selanjutnya berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi Al-Ujrah*. Pengumpulan data antara lain, observasi (*Observation*), wawancara (*interviews*), portofolio (*portfolios*), catatan lapangan (*field notes*), foto-foto, angket, dan sebagainya.¹² Wawancara kemudian wawancara dengan sumber data primer ini bisa dilakukan secara tatap muka dengan responden secara individu¹³. Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan menemukan dokumen-dokumen atau data penting yang tersedia seperti keadaan lapangan berupa karcis parkir dan area.¹⁴ Pada bagian pengolahan data melalui tahap-tahap: (*editing*), (*classifying*), (*verifying*), (*analysing*), (*concluding*).

Pertanggungjawaban Petugas Parkir di Wilayah Kota Malang menurut Perda kota Malang No. 4 tahun 2009 Tentang Pengelolahan Tempat Parkir

Berdasarkan keterangan wawancara tersebut ruang lingkup tugas dari Dinas Perhubungan kota Malang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 pasal 4 yang berbunyi: “Ruang lingkup pengaturan pengelolaan tempat parkir dalam Peraturan Daerah ini meliputi tempat parkir di tepi Jalan, tempat-tempat parkir di perkantoran baik pemerintah maupun swasta, tempat parkir di pertokoan dan tempat parkir di mall-mall.” Dalam wawancara bersama bapak Herry Santoso selaku kepala seksi Pengawasan perparkiran di area Kota Malang mengungkapkan Bahwa:¹⁵ “Dinas Perhubungan Kota malang bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan Pengawasan Parkir, melaksanakan penataan parkir, penerbitan SPT parir, Survey Lapangan dan uji petik lapangan dan area yang menjadi ruang lingkup Dinas Perhubungan Kota Malang meliputi tempat parkir di tepi jalan, tempat parkir di perkantoran, tempat parkir di pertokoan, dan tempat parkir di mall-mall, ya contohnya seperti tempat parkir di Alun-Alun Kota Malang, Matos, MOG, malang plaza, maupun pas lagi CFD itu”

Sesuai dengan keterangan wawancara bersama bapak hery santoso selaku kepala seksi pengawasan perparkiran dan sesuai dengan Pasal tersebut sudah jelas bahwa lahan parkir yang diambil peneliti sebagai sampel penelitian yaitu lahan parkiran depan *Mall Malang Plaza* dan Lahan Parkiran belakang *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadion gajayana, serta Alun-Alun Malang termasuk pada ruang lingkup pengawasan Dinas Perhubungan Malang. Setiap lahan parkir pasti mempunyai beberapa petugas parkir yang bertugas di sana, yang harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi pengelola parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang No. 4 Tahun 2009 dalam Pasal 3 yang berbunyi: Pengaturan Pengelolaan Tempat Parkir bertujuan: (1) mengatur

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106

¹² Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 136

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 22

¹⁴ Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 203

¹⁵ Herry Santoso, (Kepala Seksi Pengawasan Perparkiran), hasil Wawancara, 15 Januari 2020

kendaraan yang parkir dengan memperhatikan dampak parkir terhadap lingkungan sekitar; (2) menjamin keteraturan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat parkir; (3) mengantisipasi dan menekan seminimal mungkin tindak kejahatan pada kendaraan ditempat parkir; (4) memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan di tempat parkir yang telah ditentukan. Saat wawancara bersama petugas parkir mengenai tugas dan tanggung jawab pengelola parkir,

Bapak Romo Bandet selaku petugas parkir di belakang *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadion gajayana beliau menerangkan seperti ini:¹⁶ “*kami beroperasi parkir setiap hari mulai dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam kecuali hari minggu kami mulai jam 12 siang, hingga jam 10 malam, dikarenakan setiap hari minggu pagi ada diadakannya pasar minggu oleh masyarakat setempat. kemudian setiap pengguna parkir sebelum memarkirkan kendaraannya, mereka mendapatkan karcis yang sudah dituliskan nomor plat kendaraan mereka dari petugas parkir dan memarkirkan sendiri kendaraan mereka dan kami memberikan karcis, kami juga merapikan kendaraan yang berantakan dan menjaga kendaraan yang ada di lahan ini*” Bapak Eko Wahyudi selaku petugas parkir di *Mall Malang Plaza* beliau menerangkan seperti ini :¹⁷ “*gini ya mbak, kami kan depannya mall jadi kami buka sesuai bukanya mall ya sekitar jam 9 pagi dan tutupnya setelah semua motor sudah tidak ada di parkiran ya itu biasanya jam setengah 10 malam. kemudian setiap pengguna parkir memarkirkan kendaraannya sendiri dan kami memberikan karcis yang sudah dituliskan nomor plat kendaraan mereka, kami juga merapikan dan mengatur kendaraan yang berantakan dan menjaga kendaraan yang ada di lahan ini*”

Serta Bapak Ramli selaku petugas parkir di Alun-Alun Malang, menerangkan seperti ini:¹⁸ “*disini kami buka mulai dari pagi sampai malam, kita petugas parkir pun kerjanya shift-shift pan gitu jadi gk nonstop jaga perkiran trus. Dan untuk sistem kerjanya, disini banyak titik parkiran mbak, dan untuk tugas yah, ya kita ngasih karcis kemudian merapikan parkir mbak, ya daan harus merapikan juga mbak, biar rapi, agar jalannya tidak macet, kita dsni kn lansung dengan jalan.* Berdasarkan hasil wawancara tersebut, petugas parkir di kawasan lahan parkir belakang *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadion gajayana, petugas parkir di kawasan lahan parkir depan *Mall Malang Plaza* dan petugas parkir di kawasan Alun-Alun Malang melaksanakan tugas memberikan karcis kepada pengguna parkir, mengatur atau merapikan kendaraan pengguna parkir, serta menjaga kenyamanan dan kendaraan pengguna parkir, dan menerima karcis dari pengguna parkir saat pengguna parkir hendak meninggalkan tempat parkir. Yang mana manfaat dari karcis adalah sebagai bukti bahwa kami selaku pengguna parkir menitipkan atau memarkir kendaraan di area parkir yang di kelola oleh petugas parkir, karena setiap pengguna parkir memasuki area parkir petugas parkir memberikan karcis yang telah tertulis nomor plat kendaraan pengguna parkir, sehingga apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun hal-hal yang tidak diinginkan pengguna parkir dapat meminta pertanggungjawaban menggunakan karcis tersebut.

Dalam hal ini, petugas parkir di lahan parkir *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadion gajayana maupun petugas parkir di *Mall Malang Plaza* telah melaksanakan tugas seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir. Dalam pasal 11 Peraturan Daerah Kota Malang No 4 Tahun

¹⁶ Romo Bandet (petugas parkir di *Mall Olympic Garden*), hasil wawancara, 24 Januari 2020

¹⁷ Eko Wahyudi (petugas parkir di *Mall Malang Plaza*), hasil wawancara, 31 Januari 2020

¹⁸ Ramli (petugas parkir di Alun-Alun Malang), hasil wawancara, 31 Januari 2020

2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir menjelaskan bahwa petugas parkir berkewajiban untuk: (1) Mengadakan tata buku usaha perparkiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang di parkir. (3) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan.

Saat wawancara bersama petugas parkir soal tanggung jawab petugas parkir terhadap kendaraan atau helm yang hilang saat pengguna parkir menitipkannya di lahan parkir. Bapak Eko Wahyudi selaku petugas parkir di *Mall Malang Plaza* beliau menerangkan seperti ini:¹⁹ “*Bagaimana kami mau bertanggung jawab menggantikan motor atau helm yang hilang mbak, pendapatan kami aja kurang buat kehidupan sehari-hari, gini deh. Bapak punya anak istri di rumah, itu mau makan apa kalau uangnya selalu buat menggantikan helm atau kendaraan yang hilang setiap harinya. Kita juga sebagai petugas parkir seringkali mengingatkan untuk menyimpan helm dengan aman, seperti menitipkan ke tempat penitipan helm atau bisa dimasukkan dalam Jok sepeda motor, mereka aja yang susah di bilangin*”

Sedangkan Bapak Romo Bandet selaku petugas parkir di *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadiun gajayana beliau menerangkan seperti ini:²⁰ “*Disini udah dua kali terjadi kejadian hilang sepeda motor gitu dek kalau helm mah sering dek, kami biasanya berusaha menyelesaikan masalah seperti ini, dengan kekeluargaan dulu karna kami tidak mau lansung ke ranah hukum, karna kalau udah ranah hukum jadi panjang uruannya dek. Jadi kita sebagai petugas parkir hanya bisa bertanggungjawab 50% atau setengah harga dari kendaraan itu saja, contohnya saja motor supra gitu ya di pasaran kan harganya lima juta, maka kami hanya bisa mengganti dua juta lima ratus, uang tersebut pun kami ambil dari kas parkir, tapi kalau helm yang hilang kami tidak bertanggung jawab karena apa, ya karna kami sudah menyediakan tempat penitipan helm, harusnya kalau tidak mau hilang, helmnya di titipkan dong di tempat penitipan. Kalau kita tidak ada tempat penitipan helm, mereka bisa lah menuntut kami untuk ganti rugi atas hilangnya helm mereka*”

Sedangkan Bapak Ramli selaku petugas parkir di *Alun-Alun Kota Malang* beliau menerangkan seperti ini:²¹ “*Oh, disini belum pernah terjadi kehilangan mbak, ya kalau ada pun kita menggantikan separuh harganya, soalnya hal itu baru di bahas di forum rapat Juru parkir kawasan Alun-Alun Malang gitu mbak*” Dapat disimpulkan bahwa petugas parkir di *Mall Malang Plaza* tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dan untuk helm petugas parkir sudah mengingatkan kepada pengguna parkir untuk helm di titipkan kepada petugas parkir, dan alasan kedua adalah pendapat petugas parkir hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya saja, tidak ada uang untuk menggantikan barang atau kendaraan yang hilang.

Petugas parkir *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadion gajayana bersedia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas hilangnya kendaraan tersebut, mereka menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak sampai ke ranah hukum, namun pihak parkir tidak mengganti keseluruhan atas kerugian hilangnya kendaraan, melainkan hanya mengganti setengah harga atau 50% dari harga kendaraan yang hilang. Dan petugas parkir pun tidak bertanggung jawab atas hilangnya helm yang tidak dititipkan ke petugas parkir.

¹⁹ Eko Wahyudi (petugas parkir di Malang Plaza), hasil wawancara, 31 Januari 2020

²⁰ Romo Bandet (petugas parkir di Mall Olympic Garden), hasil wawancara, 24 Januari 2020

²¹ Ramli (petugas parkir di Alun-Alun Malang), hasil wawancara, 31 Januari 2020

Sama halnya dengan petugas parkir *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadion gajayana, petugas parkir Alun-Alun Malang bersedia menggantikan kendaraan dan helm yang hilang di kawasan area parkir Alun-Alun Malang dengan sistem setengah dari barang yang hilang. Maka dari wawancara tersebut petugas parkir di *Mall Malang Plaza* tidak menerapkan kewajiban yang telah di tentukan oleh pemerintah. Petugas parkir di Malang Plaza tidak bersedia untuk bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir, perlakuan petugas parkir tersebut tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) peraturan daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi: “*setiap petugas parkir bertanggung jawab atas keamanan kendaraan yang diparkir*”. Berbeda halnya dengan Petugas parkir *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadion gajayana dan petugas Parkir Alun-Alun Malang, menerapkan kewajiban sesuai kewajiban yang telah di ketentuan oleh pemerintah. Juru parkir bertanggungjawab atas keamanan kendaraan yang di parkir, perlakukan tersebut sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir.

Berkaitan dengan kewajiban petugas parkir, di jelaskan juga dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang berbunyi: (1) Pembinaan Parkir berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban setiap kendaraan yang diparkir. (2) Setiap petugas parkir dengan sengaja sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang diparkir dapat dituntut hukuman pidana dengan delik aduan. (3) Setiap petugas parkir yang menjalani pemeriksaan/penyidikan kepolisian atau kejaksaan dan statusnya sudah menjadi tersangka, tugas sebagai petugas parkir dihentikan untuk sementara sampai adanya kejelasan status hukum yang bersangkutan.

Pada pasal 19 ayat (2) telah dijelaskan bahwa: “*Setiap petugas parkir dengan sengaja sehingga menyebabkan hilangnya kendaraan yang diparkir dapat dituntut hukuman pidana dengan delik aduan*”. Maksud dalam pasal 19 ayat (2) tersebut adalah petugas parkir tidak bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan maupun helm apabila hilangnya bukan karena kesengajaan atau kecerobohan petugas parkir. Sebaliknya, petugas parkir hanya bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan atau helm apabila kehilangan tersebut merupakan kesalahan, atau kesengajaan dari petugas parkir. Dan apabila petugas parkir tidak bersedia untuk bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan atau helm yg dikarenakan kesengajaannya maka dapat dituntut dimuka pengadilan dengan delik aduan.

Bapak Eko Wahyudi selaku petugas parkir di *Mall Malang Plaza* beliau menerangkan seperti ini:²² “*disini selama saya kerja sudah dua kali kehilangan motor mbak, tpi kalau helm mah lumayan banyak kejadiannya mbak, kita pihak parkir tidak mau bertanggungjawab atas kehilangan tersebut ya karna itu tadi mbak, keluarga dan salah mereka sendiri, tapi untungnya selama ini belum ada yang ngelapor ke polisi mbak*” Sedangkan Bapak Romo Bandet selaku petugas parkir di *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadion gajayana beliau menerangkan seperti ini:²³ “*Disini sudah dua kali terjadi kejadian hilang sepeda motor gitu dek kalau helm mah sering dek, kami biasanya berusaha menyelesaikan masalah seperti ini, dengan kekeluargaan dulu karena kami tidak mau langsung ke ranah hukum, karena kalau udah ranah hukum jadi panjang urusannya dek. Jadi kita sebagai petugas parkir hanya bisa bertanggungjawab 50% atau setengah harga dari kendaraan itu saja, contohnya saja motor supra gitu ya di pasaran kan harganya lima juta, maka kami hanya bisa mengganti dua juta lima ratus,*

²² Eko Wahyudi (petugas parkir di *Mall Malang Plaza*), hasil wawancara, 31 Januari 2020

²³ Romo Bandet (petugas parkir di *Mall Olympic Garden*), hasil wawancara, 24 Januari 2020

uang tersebut pun kami ambil dari kas parkir, tapi kalau helm yang hilang kami tidak bertanggung jawab karena apa , ya karena kami sudah menyediakan tempat penitipan helm, harusnya kalau tidak mau hilang, helmnya di titipkan dong di tempat penitipan. Kalau kita tidak ada tempat penitipan helm, mereka bisa lah menuntut kami untuk ganti rugi atas hilangnya helm mereka ”

Sedangkan Bapak Ramli selaku petugas parkir di *Alun-Alun Kota Malang* beliau menerangkan seperti ini:²⁴ “*Ya disini aman mbak mbak, ya kaya tadi gak pernah adanya kehilangan ya jadi tidak ada yang lapor polisi toh mbak*” Maka dalam hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan petugas parkir di area *Mall Malang Plaza* tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan maupun helm karena petugas parkir sudah mengingatkan kepada pengguna parkir untuk helm untuk di titipkan kepada petugas parkir, yang artinya hilangnya helm di area parkir bukan dari kesengajaan petugas parkir dan selama ini pengguna parkir yang kehilangan kendaraannya di area parkir depan *Mall Malang Plaza* tidak pernah melapor ke pihak kepolisian.

Sedangkan petugas parkir *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadion gajayana bersedia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas hilangnya kendaraan tersebut, mereka menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan tidak sampai ke ranah hukum, namun pihak parkir tidak mengganti keseluruhan atas kerugian hilangnya kendaraan, melainkan hanya mengganti setengah harga atau 50% dari harga kendaraan yang hilang. Dan petugas parkir pun tidak bertanggung jawab atas hilangnya helm yang tidak dititipkan ke petugas parkir. Dan pada area parkir Alun-Alun Malang belum pernah terjadi kehilangan maka tidak ada laporan ke polisi.

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa petugas Parkir yang di *Mall Malang Plaza* tidak bertanggungjawab atas kendaraan yang hilang kendaraan di area parkirnya, padahal hilangnya kendaraan tersebut karena kecerobohan petugas parkir tersebut, Namun permasalahan ini seharusnya bisa dituntut hukuman pidana, akan tetapi tersebut bersifat delik Aduan. Maka pihak yang merasa dirugikanlah yang membawa permasalah ini ke ranah hukum. Karena permasalah ini sudah diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Sedangkan pada area Parkir *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadium gajayana sudah sesuai dengan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, karena Petugas parkir bersedia bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan yang diparkirkan di area Parkir Belakang *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadion gajayana karena kecerobohnya. Dan cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan sehingga tidak terjadinya petugas parkir di tuntut hukuman pidana karena delik aduan.

Dan pada *Mall Malang Plaza* belum berlakunya Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, karena di area parkir tersebut belum pernah terjadi Kehilangan kendaraan maupun helm. Selain itu bapak Soeko Hariyanto selaku Pengawas Parkir di Lapangan saat wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kota Malang. Beliau Berkata:²⁵ “*kami pihak Dinas Perhubungan Kota Malang tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang hilang, yang bertanggung jawab adalah pihak petugas parkir atau yang biasa di sebut pengelola parkir yang mengantikan. Dan setahu kami mereka hanya mengganti setengah harga dari harga kendaraan yang hilang., kami hanya bertanggungjawab*

²⁴ Ramli (petugas parkir di Alun-Alun Malang), hasil wawancara, 31 Januari 2020

²⁵ Soeko Hariyanto (Pengawas Parkir di Lapangan), hasil wawancara, 15 Januari 2020

apabila ada laporan ke kami, misal adeknya kehilangan motor di kawasan A yah, trus petugas parkir tidak mau bertanggungjawab, maka adek bisa melaporkan ke kantor dinas perhubungan kota Malang, trus kami yang akan memanggil petugas parkir kawasan A untuk menyelesaikan masalah tersebut”

Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas perhubungan kota Malang tidak tanggung jawab atas hilangnya kendaraan di kawasan parkir di bawah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang, pihak Dinas Perhubungan Kota Malang hanya membantu korban kehilangan tersebut untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan petugas Parkir di area parkir kendaraannya yang hilang tersebut. Hal itu pun hanya terjadi apabila ada laporan dari korban kehilangan kendaraan ke pihak Dinas Perhubungan Kota Malang.

Pertanggungjawaban Petugas Parkir di Wilayah Kota Malang Perspektif Wakalah Bi Al-Ujrah

Dalam ajaran Islam, setiap transaksi muamalah haruslah jelas akad apa yang digunakan dalam transaksi tersebut. Akad atau kontrak dalam fikih muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah dalam suatu aktivitas sosial yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Demikian pula dengan kontrak atau akad antara petugas parkir kota Malang dengan pengguna parkir di kawasan parkir resmi Dinas Perhubungan kota Malang, Maka setiap akad yang digunakan harus disebutkan secara jelas. Berbicara mengenai transaksi dalam penitipan barang, jasa atau memberi upah, maka harus mengetahui hukum-hukumnya, apakah prakteknya telah sesuai dengan Syari'at Islam atau belum, seseorang yang ber-*muamallah* harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan transaksi akad itu sah atau tidak. Dalam hukum Islam, suatu kontrak disebut juga dengan akad (perjanjian), dianggap sah apabila memenuhi rukun akad dan syarat akad. Syarat akad ialah meliputi syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad.²⁶

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban parkir di kota Malang akad yang digunakan dalam transaksi parkir adalah akad Wakalah bi Al-Ujrah. Secara Umum Wakalah bi Al-Ujrah memiliki arti akad pemberian kuasa dari seseorang atau lebih ke pihak lain yang dipercaya yang disertai dengan imbalan berupa Ujrah (*Fee*).²⁷ Pada Saat Pengguna area Parkir (*Muwakil*) menggunakan lahan dari pengelola jasa parkir (*Wakil*), maka terjadinya keberlangsungan akad dan timbulnya hak dan kewajiban dimana *Muwakil* memberikan karcis sebagai bukti bahwa kendaraan tersebut terjadi pemindahan kuasa, dan yang nantinya *wakil* (petugas parkir) akan mendapatkan imbalan atau *fee* sesuai dengan tarif yang sudah di tentukan pemerintah. Sedangkan *muwakil* mendapat manfaat atas lahan tempat parkir dan mendapat perlindungan dan tanggung jawab dari *wakil*, maka *muwakil* wajib memberi imbalan kepada *wakil* karena tarif tersebut sudah di jelaskan dalam peraturan daerah. Memberikan upah atau *fee* untuk *wakil* tidak menjadi sebuah masalah dalam islam.

Menurut pendapat Ibnu Qudamah seperti ini :²⁸ “*akad taukid (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan hal ini karena Nabi SAW*

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 95

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

pernah mewakilkan kepada Unaiz untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli Kambing. dan kepada Abu Rafi' u'tuk melakukan qobul nikah. (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.”(Ibn Qudamah, al-Mughni)²⁹

Sedangkan bentuk kewajiban antara dua belah pihak ialah sebagai bentuk tanggungjawab dengan memberikan jaminan atas apa yang telah diamanatkan. Dalam Q.S. al-Ma’idah (5): 2:³⁰ “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kepada Allah,sesungguhnya Allah amat Berat siksanya*” Ayat di atas mempunyai Makna yaitu Hendaknya kalian, wahai orang-orang Mukmin, saling menolong alam berbuat baik dan dalam melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong dalam berbuat kemaksiatan dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Takutlah hukuman dan siksa Allah, karena siksanya amat kejam bagi orang-orang yang menentangnya

Dan Ayat ini memerintahkan petugas parkir kota Malang untuk menjaga dan melindungi kendaraan tersebut karena dalam hal ini sama saja petugas parkir menolong pengguna parkir dalam menjaga motornya dalam keadaan baik-baik saja. Dan juga Allah memeringatkan kepada umatnya termasuk petugas parkir untuk tidak mebohong dalam hal yang buruk atau melanggar aturan untuk tidak menjaga kendaraan, maka Allah akan memberikan Siksa yang amat kejam bagi orang-orang yang menentangnya. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwa petugas parkir di area Parkir di *Mall Malang Plaza* Tidak dibenarkan dalam islam, karena mereka hanya menjaga dan melindungi kendaraan, namun saat kendaraan tersebut hilang mereka tidak mau untuk bertanggungjawab atas Kehilangan tersebut. Beda halnya dengan petugas parkir Alun-Alun Malang dan petugas parkir belakang *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadion gajayana sudah memenuhi perintah di dalam surah *Al-Ma’idah* ayat 2 tersebut, karena Petugas parkir di area Alun-Alun Malang dan petugas parkir belakang *Mall Olympic Garden* menjaga dan melindungi kendaraan di area parkir serta mereka bersedia untuk ikut bertanggungjawab atas kehilangan tersebut.

Penyelesaian masalah kendaraan hilang, petugas Parkir *Mall Malang Plaza* tidak berkenan untuk menggantikan biaya kerugian atas hilangnya kendaraan, atas dalih mereka tidak memiliki uang banyak untuk menggantikan kendaraan yang hilang, hal tersebut dilarang dalam agama Islam, dan pada petugas Parkir alun-Alun Malang belum pernah terjadi masalah hilangnya kendaraan. Sedangkan di area parkir *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadion gajayana sudah terjadi dua kali dan cara penyelesaian masalah tersebut dengan cara musyawarah untuk mendapatkan hasil yang disetujui kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dan kakeknya ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf r.a.:³¹ “*Shulh (penyelesain sengketa melalui musyawarah untuk muafakat) boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram:dan kaum muslimin terikat*

²⁹ Kairo: *Dar al-Hadis*, 2004], juz 6, h. 468

³⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.

dengan syarat-Syarat mereka kecuali syarat yang halal atau menghalalkan yang haram.

Syaikh As Sa'di *rahimahullah* mengatakan, “*Kesalahan karena tidak sengaja, dipaksa, atau lupa Dimaafkan oleh Ar Rahman, Dzat yang kita sembah Tapi jika menyebabkan rusaknya sesuatu milik orang lain, wajib menggantinya Namun dia tidak dikenai dosa atas kesalahannya*” Kaidah ini berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan petugas parkir *Mall Malang Plaza* masih di temukan melakukan kesalahan karena tidak sengaja atau lupa yaitu tidak menjaga kendaraan yang di parkir dengan aman, maka ia tidak berdosa. Tetapi karena kesalahannya tersebut mengakibatkan rusaknya barang atau properti orang lain, ia wajib ganti rugi atau membayar diyat, tidak peduli apakah karena tidak sengaja atau karena lupa. Penyelesaian masalah kendaraan hilang, petugas Parkir *Mall Malang Plaza* tidak berkenan untuk menggantikan biaya kerugian atas hilangnya kendaraan, atas dalih mereka tidak memiliki uang banyak untuk menggantikan kendaraan yang hilang, hal tersebut dilarang dalam agama Islam, dan pada petugas Parkir alun-Alun Malang belum pernah terjadi masalah hilangnya kendaraan. Sedangkan di area parkir *Mall Olympic Garden* tepatnya di stadion gajayana sudah terjadi dua kali dan cara penyelesaian masalah tersebut dengan cara musyawarah untuk mendapatkan hasil yang disetujui kedua belah pihak.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai efektifitas Perda kota Malang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir dan Wakalah bil Ujrah terhadap Pertanggungjawaban petugas parkir kota Malang adalah sebagai berikut: Pertanggungjawaban petugas parkir di kota Malang kurang sesuai dengan Peraturan Daerah kota Malang No 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir. Karena dari tiga sampel area parkir yang diambil peniliti, masih ada satu area parkir yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yaitu di area parkir *Mall Malang Plaza*, di area Parkir tersebut kurangnya menjaga keamanan kendaraan yang diParkir, sehingga masih ada kejadian kehilangan kendaraan. Pihak petugas parkir tidak berjanggungjawab atas kerugian hilangnya kendaraan tersebut. Pertanggungjawaban petugas parkir di kota Malang menurut hukum Islam kurang sesuai dengan rukun dan Syarat Wakalah bi al-Ujrah. Karena dari tiga sampel area parkir yang diambil peniliti, masih ada satu area parkir yang tidak sesuai ketentuan terkait objek *Wakalah Bil Al-Ujrah* yang di tentukan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu di area parkir *Mall Malang Plaza*, di area Parkir tersebut kurangnya menjaga keamanan kendaraan yang di Parkir, sehingga masih ada kejadian kehilangan kendaraan. Dan pihak petugas parkir tidak berjanggungjawab atas kerugian hilangnya kendaraan tersebut.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cet. Ke-2 Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan, Ed. Revisi, Semarang, CV Toha Putra, 1989.
- Ernawan, Agus. *Solusi Berasuransi, Lebih Indah Dengan Syariah*. Bandung: PT. Karya Kita, 2009.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia No: 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1991.
- Henry, "Analisis Tanggung Jawab Pengelola Parkir Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen:Studi Putusan Pengadilan dan Perda No 5 Tahun 1999". *Thesis*, Universitas Indonesia,2016.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Putra, Manda. "Tanggung Jawab Pengelola Usaha Parkir Terhadap Pengguna Parkir di Kota Bengkulu". *Thesis*, Universitas Bengkulu, 2017.
- Rofi, Akmal Muhammad. "Tanggung jawab Pengelola Parkir atas Kerusakan Kendaran Pada Saat di Parkir (Studi kerusakan akibat kesalahan pihak ketiga)". *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019.
- Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Supranto. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Sander,Alex. "Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan di Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu Pasca Putusan MA No. 2157 /Pdt/2010 Tentang Pengelolaan Parkir dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2018.
- Saputra, Bilal Endra."Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir atas Hilangnya kendaraan Bermotor di Lokasi Tempat Parkir Pasar Muntilan", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2016.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retrebusi Jasa Umum.
- Perda Kota Malang No 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir.